



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DDTC
DENGAN**



**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TIDAR
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SERTA DUKUNGAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

No: T/1221/UN57.F1/KS.03.00/2023

No: 012/DDTC-MO/VII/2023

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Tiga Belas**, bulan **Juli**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Magelang, ditandatangani Kesepakatan Bersama antara pihak-pihak :

Darussalam, SE., Ak., CA., : Founder of DDTC, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DDTC berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 28 Juni 2007 Nomor 16, berkedudukan di Menara DDTC, Jl. Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 No. B, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Prof. Dr. Hadi Sasana, SE, : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor: 770/UN57/K/KP/2020 tanggal 22 Desember 2020, bertindak dalam jabatan tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, berkedudukan di Jalan Kapten Suparman 39 Magelang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga yang menyelenggarakan jasa-jasa di bidang perpajakan dan memiliki perhatian khusus terhadap pengembangan sumber daya manusia dalam bidang perpajakan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk mengadakan perjanjian kerja sama pendidikan.
4. **PIHAK PERTAMA** menyetujui maksud **PIHAK KEDUA** tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **DEFINISI**

1. **Tridharma Perguruan Tinggi** adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. **DDTC Executive Internship Program** adalah program yang dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa/i untuk merasakan proses bekerja secara profesional dimana mahasiswa/i diberikan kesempatan untuk mengerjakan suatu tugas yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai fungsi kerja perusahaan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa/i sebelum bekerja secara formal
3. **DDTC Professional Recruitment** adalah program seleksi masuk **PIHAK PERTAMA** untuk level *Junior Specialist*.
4. **Seminar dan pelatihan** adalah program yang dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa/i dan pengajar untuk bertukar pengetahuan dengan praktisi dengan tema yang sudah disepakati.
5. **Produk** adalah produk yang dipasarkan **PIHAK PERTAMA** seperti misalnya, namun tidak terbatas pada, software perpajakan, pelatihan, dan lainnya.
6. **Penelitian** adalah kegiatan meneliti yang akan dilakukan oleh mahasiswa/i guna menyelesaikan penelitian akhir dalam jenjang strata satu dan pengajar dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
7. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
8. **Mahasiswa** adalah mahasiswa/i **PIHAK KEDUA** di Program Studi, Jurusan Akuntansi, *Fakultas Ekonomi Universitas Tidar*.
9. **Pengajar** adalah para dosen **PIHAK KEDUA** di Program Studi, Jurusan Akuntansi, *Fakultas Ekonomi Universitas Tidar*.

Pasal 2 **TUJUAN**

Memberdayakan kemampuan, keahlian, dan pengalaman sumber daya manusia dari kedua belah pihak untuk saling mendukung dan saling melengkapi guna kepentingan bersama dalam pengembangan bidang perpajakan. Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan pendidikan di **PIHAK KEDUA**, khususnya

dalam upaya meningkatkan saling keterhubungan antara ilmu dan praktik, **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam kegiatan pendidikan bagi mahasiswa/i dan pengajar.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. *DDTC Executive Internship Program*;
- b. *DDTC Professional Recruitment*;
- c. Program seminar dan pelatihan;
- d. Program *workshop* bagi pengajar;
- e. Program pengembangan kurikulum perpajakan;
- f. Program penelitian;
- g. Penyebaran informasi mengenai profil dan produk-produk **PIHAK PERTAMA**;
- h. Program Penggunaan Produk **PIHAK PERTAMA** (Perpajakan ID)
- i. Kerja sama lainnya yang memberikan manfaat dan disepakati kedua belah pihak.

Pasal 4 **DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM**

1. **PIHAK PERTAMA** akan menyelenggarakan program *DDTC Executive Internship Program* bagi mahasiswa/i Program Studi, Jurusan Akuntansi, *Fakultas Ekonomi Universitas Tidar*
2. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan program *DDTC Executive Internship Program* mahasiswa/i pada setiap tahun selama masa perjanjian dengan ketentuan:
 - a. **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan bagi sedikitnya 2 (dua) mahasiswa/i untuk melakukan *DDTC Executive Internship Program* di **PIHAK PERTAMA** dalam 1 tahun.
 - b. Periode program *DDTC Executive Internship Program* pada **PIHAK PERTAMA** dibagi menjadi 2 (dua) kali periode dalam setiap tahunnya, yaitu:
 - 1) Semester Ganjil periode tahun berjalan; dan
 - 2) Semester Genap periode tahun berjalan.dengan masa program selama 3 bulan.
 - c. Kriteria umum bagi mahasiswa/i yang akan mengikuti program *DDTC Executive Internship Program* di **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :
 - 1) Masa perkuliahan minimal sedang memasuki semester ke-5, dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dimana untuk magang dimulai pada semester ke-5.;
 - 2) IPK minimal pada akhir semester 4 adalah 3,50 dari nilai 4.00;
 - 3) Memiliki Latar belakang pengalaman organisasi yang baik;
 - 4) Bersedia untuk mengikuti program *DDTC Executive Internship Program* penuh waktu selama minimal 3 bulan atau 90 hari kerja;
 - 5) Tidak sedang terikat Magang atau bekerja dengan institusi lain;

- 6) Bersedia melalui rangkaian tes terkait dengan proses seleksi kandidat peserta magang
- 7) Bersedia melaksanakan program magang berdasarkan apa yang diatur oleh **PIHAK PERTAMA**.
- d. **PARA PIHAK** akan melakukan sosialisasi program *DDTC Executive Internship Program* kepada mahasiswa/i.
- e. **PIHAK KEDUA** akan menyortir mahasiswa/i dengan menyesuaikan kriteria yang tersebut pada pasal 4 ayat 2 huruf c diatas.
- f. **PIHAK PERTAMA** akan mengevaluasi calon peserta dan mengumumkan mahasiswa/i yang diterima dalam program *DDTC Executive Internship Program* kepada **PIHAK KEDUA**.
- g. **PIHAK PERTAMA** akan mengatur perjanjian *DDTC Executive Internship Program* dengan masing-masing mahasiswa/i *DDTC Executive Internship Program*.
- h. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan pengarahan dan penilaian kepada mahasiswa/i *DDTC Executive Internship Program* sesuai dengan peraturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

DDTC PROFESSIONAL RECRUITMENT

- 1. **PIHAK PERTAMA** akan menyelenggarakan program *DDTC Professional Recruitment* bagi mahasiswa/i Program Studi, Jurusan Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar
- 2. Program *DDTC Professional Recruitment* yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** mencakup staf di bidang konsultan, riset, pelatihan, litigasi, redaksi, dan jasa-jasa lain terkait pajak.
- 3. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan program *DDTC Professional Recruitment* selama masa perjanjian dengan ketentuan :
 - a. Periode *DDTC Professional Recruitment* akan disesuaikan dengan kesepakatan **PARA PIHAK**
 - b. Kriteria umum bagi mahasiswa/i yang akan mengikuti *DDTC Professional Recruitment* konsultan di **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :
 - 1) IPK minimal adalah 3,50 dari nilai 4.00
 - 2) Peserta adalah alumni Program Studi, Jurusan Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar
 - 3) dengan minimal dapat menyertakan bukti Surat Tanda Kelulusan Sementara.
 - 4) Bersedia untuk ditempatkan dalam tim atau divisi yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan tetap mempertimbangkan minat dan kompetensi para mahasiswa/i.
 - 5) Memenuhi kriteria kualifikasi yang dipersyaratkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 4. Lokasi dan teknis penyelenggaraan kegiatan akan dimusyawarahkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PROGRAM SEMINAR DAN PELATIHAN

1. **PARA PIHAK** bekerja sama melaksanakan seminar dan pelatihan bagi mahasiswa/i, staf pendidik atau masyarakat umum. Seminar dan pelatihan yang dimaksud adalah kegiatan yang diadakan baik oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** dengan tujuan **PARA PIHAK** bisa saling bekerja sama dalam penyelenggaraan acara tersebut.
2. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan bantuan tenaga pengajar atau dalam bentuk lainnya berdasarkan kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA**.
3. Penyelenggaraan seminar atau pelatihan akan dilakukan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
4. Format dari seminar dan atau pelatihan akan diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PROGRAM WORKSHOP BAGI DOSEN

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan kepada pengajar yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti *workshop* yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Format keikutsertaan *workshop* diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PERPAJAKAN

1. **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan kepada perwakilan dari **PIHAK PERTAMA** untuk mengikuti *workshop* kurikulum yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Format keikutsertaan *workshop* kurikulum diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PROGRAM PENELITIAN

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i maupun pengajar dari **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan data atau informasi untuk keperluan riset atau penelitian dari **PIHAK KEDUA**.
2. **PARA PIHAK** akan mengadakan program penelitian secara bersama (*joint research*) sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Format pelaksanaan program penelitian diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PROGRAM PENYEBARAN INFORMASI MENGENAI PROFIL DAN PRODUK PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan upaya-upaya penyebaran informasi mengenai profil dan produk-produk **PIHAK PERTAMA** kepada mahasiswa/i dan pengajar dengan bahan materi maupun dukungan sumber daya dari **PIHAK PERTAMA**.
2. Penyebaran informasi mengenai profil **PIHAK PERTAMA** dilakukan secara aktif dengan cara mencantumkan logo **PIHAK PERTAMA** dalam materi marketing (spanduk, banner, leaflet, dan sebagainya), rujukan bahan-bahan kegiatan perkuliahan, narasumber penelitian, maupun melibatkan **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan resmi **PIHAK KEDUA**.
3. Penyebaran informasi mengenai produk **PIHAK PERTAMA** dilakukan secara aktif dengan meliputi suatu rekomendasi, penggunaan, pencantuman, maupun memberikan kesempatan bagi **PIHAK PERTAMA** untuk menginformasikan hal-hal tersebut.
4. Produk **PIHAK PERTAMA** yang dimaksud adalah publikasi (majalah, buku, working paper, newsletter dan quarterly report), kegiatan jasa pelatihan pajak yang bernaung dalam DDTC Academy, mesin pencari Perpajakan ID, portal media perpajakan DDTCNews, aktivitas jasa konsultasi perpajakan, dan DDTC Apps untuk ikut disebarluaskan dalam penyebaran informasi mengenai profil dan produk **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** bukti atau dokumen pendukung adanya penyebaran informasi mengenai profil dan produk **PIHAK PERTAMA** secara berkala atau dalam event khusus. Bukti atau dokumen tersebut bisa berupa pencantuman produk atau referensi dalam silabus, foto, dan sebagainya.

Pasal 11

PROGRAM PENGGUNAAN PRODUK PIHAK PERTAMA (Perpajakan ID)

1. **PIHAK PERTAMA** dapat menyebarkan informasi mengenai produk Perpajakan ID sebagai media referensi mesin pencarian peraturan perpajakan baik kepada kalangan pengajar, staf, dan mahasiswa yang berasal dari **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan benefit berupa harga langganan khusus dengan ketentuan tanpa minimum pengguna sebagai berikut.
 - a. Paket Langganan Tahunan Mahasiswa: Rp 125,000/tahun/pengguna.
 - b. Paket Langganan Tahunan Pengajar: Rp 500,000/tahun/pengguna.
 - c. Paket Langganan Staf Profesional lainnya: Rp 500,000/tahun/pengguna.
3. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan feedback dan bukti pendukung terkait adanya penggunaan produk dari pengguna **PIHAK KEDUA** seperti kepuasan atau kendala dalam penggunaan platform Perpajakan ID Premium. Metode pengumpulannya dilakukan berkala berdasarkan kesepakatan antar **PIHAK**.

Pasal 12
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak September 2022.
2. **PIHAK** yang ingin memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri kerja sama wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kerja sama ini berakhir.

Pasal 13
KERAHASIAAN INFORMASI

1. Selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini maupun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena alasan apapun, **PIHAK KEDUA** dan atau **PIHAK** manapun yang mewakili **PIHAK KEDUA**, terikat dan berkewajiban untuk menjaga dan memperlakukan sebagai rahasia, syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, dokumen apapun yang diserahkan dan/atau diperlihatkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, informasi tertulis atau lisan apapun mengenai hal-hal yang berhubungan dengan termasuk namun tidak terbatas pada, rahasia dagang, proses, formula, sistem, data, *know-how*, perkembangan, ciptaan, teknik, metodologi, kekayaan intelektual, rencana dan strategi pemasaran, informasi keuangan, pemilikan serta informasi, data-data atau dokumen-dokumen lain yang selayaknya dirahasiakan ("**Informasi Rahasia**").
2. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk memberitahukan baik untuk sebagian maupun seluruhnya, Informasi Rahasia kepada pihak ketiga manapun di luar Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Penggunaan logo dan merek **PARA PIHAK** harus melalui persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** sebelum dipublikasikan.

Pasal 14
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Tidak ada satupun ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dapat diartikan sebagai pengalihan baik untuk sebagian maupun seluruhnya, hak atas kekayaan intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan logo/merek maupun materi/objek/benda/hal lain yang dilindungi oleh hak cipta/hak atas kekayaan intelektual. Hal-hal lain sehubungan dengan pemanfaatan/penggunaan materi/obyek/benda/hal yang dilindungi oleh hak atas kekayaan intelektual akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 15
PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus diserahkan secara pribadi atau dikirimkan dengan surat tercatat atau melalui faksimili atau dengan jasa kurir kepada masing-masing **PIHAK** dengan alamat sebagaimana tercantum di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

DDTC

Menara DDTC, Jl. Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 No. B
Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240, DKI Jakarta

Penanggung jawab : Gallantino Farman
Jabatan : Brand & Relation Manager
Telp. No : + 62 21 2938 2700
Fax No : + 62 21 2938 2699

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS TIDAR

Cq. Fakultas Ekonomi Universitas Tidar

Gedung A1 Fakultas Ekonomi (Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsari, Kota Magelang)

Telp. No : (0293) 364113
Fax No : (0293) 362628
Email : ekonomi@untidar.ac.id

Pasal 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui arbitrase sesuai dengan aturan arbitrase yang diatur oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Arbitrase harus dilaksanakan di Jakarta, Indonesia dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia.

Pasal 17
PERUBAHAN

Setiap perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil yang berwenang dari masing-masing **PIHAK**.

Pasal 18
LAIN-LAIN

1. Tidak ada satupun ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dapat ditafsirkan untuk menimbulkan suatu kerja sama patungan, keagenan, perwakilan maupun bentuk kerja sama lainnya antara **PARA PIHAK** selain dari yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Segala hal yang belum cukup atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA,
DDTC



Darussalam, SE., Ak., CA., M.Si., LL.M Int. Tax.
FOUNDER

PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS TIDAR



Prof. Dr. Hadi Sasana, SE, M.Si.
DEKAN FAKULTAS EKONOMI